



Cerai Gugat: Verstek, Dikabulkan, Pelanggaran Ta'lik Talak

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 11 Januari 2012 dengan register Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/44/1X/2010 tertanggal 15 September 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal, selama +/- 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harminis dan bahagia layaknya suami istri akan tetapi setelah Tergugat keluar dari



pekerjaan karena di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau sekitar 5 bulan usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah di warnai perselisihan dan pertengkaran perihal factor ekonomi ;

5. Bahwa setelah Tergugat di PHK dari pekerjaanya, Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi yang berakibat uang nafkah untuk Penggugat hampir tidak pernah di berikan lagi;
6. Bahwa karena masalah factor ekonomi tersebut, akhirnya sekitar bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri juga di Kabupaten Tegal, yang hingga saat ini telah berpisah selama +/- 9 bulan;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama, oleh karenanya Penggugat mohon di ceraikan dari Tergugat;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**PUJI RAHARJO BIN DJUMADI**) kepada Penggugat (**SITI KOMARIYAH BINTI TARNA**) ;
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw, tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut



A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332817530990XXXX, tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/44/IX/2010, tanggal 15 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup



bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak ;

- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa, halhal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;



Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 15 September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat



dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 2010 ;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 9 (sembilan) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka(4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah



pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000, (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum’at, tanggal 24 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi’ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id